

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia yang menghadapi persoalan tersendiri dalam lapangan pekerjaan. Tingginya jumlah penduduk dan sumber daya manusia yang tidak memadai membuat Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,4% atau sekitar 10,7 juta orang.<sup>1</sup> Sementara itu, memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri menjadi pilihan terbaik bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari penghasilan yang lebih baik.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), pada tahun 2021 jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pekerja migran mencapai sekitar 3,7 juta orang.<sup>2</sup> Namun, perlu diingat bahwa bekerja sebagai pekerja migran juga memiliki risiko yang tinggi, termasuk risiko penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan, dan eksploitasi oleh majikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran dan memberikan pelatihan serta bantuan bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

Banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri menjadi salah satu dampaknya. Menurut angka yang dikumpulkan oleh Badan Penempatan dan Perlindungan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. "Berita Resmi Statistik". 2022. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/> pada 3 Maret 2023

<sup>2</sup> Dimas Bayu. "Jumlah Pekerja Imigran Indonesia capai 3,25 Juta Pada 2021". 2022. diakses melalui <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-capai-325-juta-pada-2021> pada Maret 2023

Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), Ada sekitar 8.469 TKI yang bekerja di Malaysia pada akhir tahun 2022, sebelum Taiwan.<sup>3</sup> Statistik ini memosisikan Malaysia sebagai negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak. Indonesia, menjadi salah satu negara yang banyak mengirim TKI keluar negeri. Tingginya jumlah angka pengangguran di Indonesia lalu mencari pekerjaan ke luar negeri merupakan salah satu solusi bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis, dimana para TKI akan memberi masukan mata uang asing ke Indonesia menjadi sumber pemasukkan devisa negara. Dengan jumlah TKI mencapai angka 8 juta orang yang tersebar di luar negeri, dengan upah minimal yang mereka dapatkan selama bekerja di luar adalah sebesar 10 juta hingga 20 juta pertahun. Angka tersebut akan meningkatkan devisa negara hingga 160 triliun setahun.<sup>4</sup> Adanya kenaikan jumlah TKI membuat pemerintah Indonesia diminta melakukan perlindungan hukum bagi TKI yang bermasalah terhadap hukum di tempat kerjanya.

Sejauh ini, pekerja migran telah banyak mengajukan banyak kepada pihak berwenang Indonesia tentang permasalahan ditempat kerja, seperti: dipulangkan, ditipu, menolak untuk pergi, tidak dibayar, hingga meninggal dunia.<sup>5</sup> Seperti salah satu kasus yang terjadi terhadap TKI asal Sumatera Utara. Suyanti ditemukan tak sadarkan diri di selokan pada Desember 2016, dengan luka di sekujur tubuh dan memar di mata. Kasus selanjutnya yang terjadi dengan Adelina dia ditemukan tewas di depan rumah majikannya di Penang dengan luka-luka yang kemungkinan

---

<sup>3</sup>BP2MI. “Statistik Perlindungan dan Penempatan”. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id> pada 19 Februari 2023.

<sup>4</sup>Portal Informasi Indonesia. “Peran TKI Hadapi Krisis”. Diakses melalui <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/peran-tki-hadapi-krisis> pada 19 Maret 2023.

<sup>5</sup> Portal Informasi Indonesia.

besar disebabkan oleh penyiksaan oleh majikannya.<sup>6</sup> Selain dua kasus tersebut, pekerja migran lainnya juga mengalami hal yang sama. Rosihan Anwar berpendapat bahwa orang Malaysia menyebut pekerja migran Indonesia sebagai "Indon", yang merupakan bahasa gaul untuk orang yang bodoh, buruk dalam pekerjaannya, dan cenderung melakukan kejahatan.<sup>7</sup> Orang Malaysia mengatakan bahwa TKI adalah orang yang dijadikan budak, pelacur, idiot, dan sebutan pekerjaan tidak menyenangkan lainnya. Akibatnya banyak buruh TKI menghadapi berbagai macam permasalahan.

Untuk dapat bekerja di luar negeri, ada tiga permasalahan yang harus diatasi. Pertama, para pencari kerja tidak memiliki cukup informasi yang dapat dipercaya terkait migrasi internasional yang berisiko dan aman, mereka cenderung ditipu oleh perekrut tenaga kerja. Kedua, dalam beberapa kasus, pekerja telah membayar prosedur tetapi belum menerima pelatihan yang mereka butuhkan karena kurangnya pengetahuan tentang jenis pekerjaan, rincian kontrak, dan persyaratan hukum di negara tujuan. Ketiga, tidak cukup fokus dalam mengawasi pekerja asing, sehingga upah yang didapat tidak sesuai dengan risiko kondisi berbahaya.<sup>8</sup> pemerintah Indonesia selalu berupaya memberikan perlindungan yang terbaik, dimulai dengan beberapa perjanjian terkait TKI dalam Undang-Undang Nasional dan juga beberapa perjanjian internasional yang dibuat dengan pemerintah Malaysia.<sup>9</sup> Namun upaya tersebut belum cukup, karena masih ada pekerja migran

---

<sup>6</sup> Subijanto, Subijanto. (2011). "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, no. 6 :705-718.

<sup>7</sup> Rosihan Anwar "Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia Jilid 4". Kompas, 2010. hal:12.

<sup>8</sup> International Labour Organization (ILO), "Indonesia: Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia". hlm. 3. Daikses pada laman [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_366944.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_366944.pdf) (Diakses 20 Januari 2023 pukul 20.18 WIB).

<sup>9</sup> International Labour Organization (ILO).

yang dilecehkan atau dicabut haknya, menjamin hak-hak pekerja migran saat ini dengan mengurangi jumlah tuntutan hukum yang melibatkan mereka.

Pada April 2022, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding (MoU)*) tentang “Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia”. MoU tersebut mencakup perekrutan dan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sektor domestik. Sesuai dengan Sistem Satu Saluran / *One Channel System (OCS)* yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pekerja migran asal Indonesia yang akan bekerja di sektor domestik harus memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Sistem ini dapat melacak pekerja migran Indonesia di Malaysia terkait upah, tempat kerja, hingga kesehatan mereka.<sup>10</sup> Melalui program tersebut, warga Indonesia yang bercita-cita menjadi pekerja migran dapat melakukannya tanpa dipungut biaya. Untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia di Malaysia diperlakukan secara adil, kompensasi diatur terlebih dahulu dalam kontrak kerja. Setelah ditandatangani, masa berlaku MoU ini adalah lima tahun. Oleh karena itu, terlepas dari prosedur OCS tersebut, TKI yang masuk ke Malaysia dianggap sebagai TKI ilegal. Melalui prosedural tersebut, pemerintah Indonesia dapat menentukan apakah negara tersebut layak atau tidak untuk TKI bekerja. Sebelum keberangkatan para TKI diberi pelatihan dan juga kesepakatan gaji. Jika timbul keadaan negatif, para TKI dapat mencari keadilan melalui perjanjian kontrak kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sutresno Wahyudi, “RI dan Malaysia Bersepakat, Ada Kabar Baik untuk Pekerja Migran Indonesia”. Diakses pada laman <https://www.jpnn.com/news/ri-dan-malaysia-bersepakat-ada-kabar-baik-untuk-pekerja-migran-indonesia?page=2> (Diakses 18 Januari 2023 pukul 19.45 WIB)

<sup>11</sup> Husni, Lalu. (2011). “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Mimbar Hukum* 23, No.11.

Namun, pada Juli 2022, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mendesak pemerintah pusat untuk sementara waktu menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia kecuali Malaysia berkomitmen untuk menggunakan Sistem OCS.<sup>12</sup> Meskipun *Job Orders* yang disetujui sebelum penutupan tidak akan terpengaruh, penutupan ini memengaruhi *Job Orders* yang disetujui setelah penghentian.<sup>13</sup> Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, menemukan bukti bahwa Malaysia telah melanggar ketentuan kontrak dengan memberlakukan *System Maid Online* (SMO) yang dikendalikan oleh pemerintah Malaysia sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan siapa majikannya, status ini membuat TKI rentan terhadap eksploitasi oleh majikannya dan upah yang harus mereka terima.<sup>14</sup>

Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga orang imigran Indonesia yang melakukan protes kepada KBRI bahwa mereka diharuskan membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk dapat bekerja di Malaysia sebagai pekerja migran. Sebagai bagian dari aplikasi mereka ke pemerintah Malaysia, ketiga pelamar tersebut harus menjalani prosedur penempatan SMO. Visa turis yang digunakan untuk masuk ke Malaysia oleh pekerja migran diubah menjadi visa kerja melalui sistem SMO setelah mereka bertunangan. pekerja migran ini tidak memiliki pelatihan resmi, tidak memahami persyaratan tenaga kerja, tidak mengetahui upah

---

<sup>12</sup> Fika Nurul Ulya. (2022). "Kemenaker: Pengiriman TKI ke Malaysia Disetop Hingga Ada Klarifikasi dan Penutupan SMO". Diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/10333491/kemenaker-pengiriman-tki-ke-malaysia-disetop-hingga-ada-klarifikasi-dan>. Kompas.com. Diakses pada 22 Januari 2023.

<sup>13</sup>pemerintah Tutup Sementara Penempatan Pmi Untuk Malaysia "Job Order Lama Tetap Diproses Dan Diberangkatkan", *Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Diakses pada laman <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pemerintah-tutup-sementara-penempatan-pmi-untuk-malaysia-job-order-lama-tetap-diproses-dan-diberangkatkan/> .Diakses pada 18 Januari 2023.

<sup>14</sup>N-3, SB Benarnews. "Indonesia Hentikan Kirim TKI Karena Malaysia Diduga Melanggar MOU." Berita Ketenagakerjaan. Jakarta, July 15, 2022 (Diakses 19 Januari 2023 pukul 20.30 WIB)

mereka, dan tidak memiliki akses ke fasilitas, hak, atau perlindungan. Banyak TKI mengalami berbagai pelanggaran HAM di tangan SMO, antara lain tidak menerima gaji, disiksa, dikurung hingga sakit dan ditelantarkan hal ini karena mereka bekerja tanpa kontrak sehingga berisiko dituntut ke pengadilan karena memasuki negara tanpa visa.<sup>15</sup>

Menyadari bahwa pentingnya untuk mengikuti prosedur penempatan yang telah disepakati agar terjamin perlindungannya, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penempatan TKI di Malaysia dan ketidaksesuaian kesepahaman yang telah disepakati antara kedua negara yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca MoU tahun 2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebanyak 10 juta penduduk Indonesia mengalami pengangguran. Bekerja sebagai pekerja migran diluar negeri dapat menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut juga mengakibatkan dampak buruk bagi pekerja. Seperti TKI di Malaysia yang mengalami permasalahan seperti diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan. Selain itu mereka yang mendaftar sebagai tenaga kerja cenderung ditipu dan kurangnya pengetahuan terkait persyaratan hukum di negara tujuan. pemerintah mengupayakan perlindungan bagi TKI dalam Undang-Undang dan beberapa perjanjian internasional namun hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan TKI. Sehingga pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah Malaysia melalui MoU terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Namun kesepakatan tersebut

---

<sup>15</sup> Ratihtari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7.

telah menimbulkan permasalahan baru, sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai penempatan TKI di Malaysia.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia Pasca MoU 2022 di tinjau dari *Human Security*”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam penempatan TKI di Malaysia ditinjau dari MoU tahun 2022.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1 Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis ialah sebagai sumbangsih pemikiran dan kontribusi ilmu pengetahuan dalam melihat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam pengiriman TKI pasca MoU tahun 2022.

#### **2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian praktis ini ialah sebagai saran, timbangan atau pandangan kepada BP2MI atau badan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.

### **1.6 Studi Pustaka**

Untuk lebih menjelaskan penelitian ini penulis mengambil beberapa studi pustaka dari karya-karya yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat. Studi pustaka yang pertama yakni artikel Dwi Wahyu Handayani yang berjudul *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan*

Perlindungan Tenaga Kerja<sup>16</sup>. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya dinamika kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Faktor pentingnya adalah pengiriman TKI ke Malaysia termasuk besar dan memiliki jumlah pengaduan kasus TKI yang besar pula.

Penempatan TKI ke Malaysia dilakukan dibawah payung “MoU Penempatan dan Perlindungan TKI” ke Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (*domestic*). MoU bagi TKI yang bekerja di sektor formal, ditandatangani tahun 2004, dan MoU bagi TKI yang bekerja di rumah tangga (*domestic worker*) ditandatangani pada tahun 2006. Pada tahun 2009, posisi penempatan TKI untuk sektor domestik adalah moratorium atau 40 dinamika kerja sama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan penundaan pelayanan sementara. Selama waktu tersebut hingga sekarang, kedua pihak terus melakukan upaya-upaya perbaikan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia. Dinamika kerja sama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke masa dipengaruhi oleh kepentingan nasional terkait ketenagakerjaan masing-masing negara.

Malaysia dan Indonesia belum meratifikasi konvensi pekerja migran. Malaysia pun tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurus para TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga karena sifatnya yang informal. Malaysia juga menentang konsep *legally binding* dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. *Power bargaining* Indonesia menjadi lemah karena kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri khususnya TKI ilegal. Sebagian besar pemerintah

---

<sup>16</sup>Dwi Wahyu Handayani, Agus Hadiawan, and Aman Toto Dwijono. (2015). “Dinamika Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja”. *Jurnal Sosiologi* 17, no. 1 (2015): 31-41.

melakukan pengiriman TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja. Adanya pihak yang melakukan pungli terhadap TKI di dalam negeri. Diplomasi pemerintahan SBY dinilai belum sepenuhnya mampu melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Model perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini dengan mengupayakan MoU dengan negara penerima sebenarnya juga tidaklah cukup, dikarenakan standar MoU tidak mengatur tentang prinsip perlindungan di dalam kebijakan nasional, sehingga MoU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia hanya dominan mengatur tentang kerja sama antara PJTKI dan negara tujuan, dan tidak signifikan mengatur tentang perlindungan pekerja migran. Permintaan TKI selama ini sangat dibutuhkan di luar negeri, diantaranya Malaysia. Negara pun mendapat manfaat ekonomi karena mereka merupakan sumber devisa terbesar dan membantu perekonomian pemerintah Indonesia.

Studi pustaka kedua ialah tulisan dari Tom Finaldin dan Nisa Nur Yulianti yang berjudul *Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014)*<sup>17</sup>. Perjanjian bilateral tersebut mempunyai tujuan melindungi TKI dari tindakan kekerasan ketika bekerja. Dengan MoU sebagai regulasi dan perlindungan TKI di Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (domestik). Dalam jangka waktu pasca moratorium tahun 2009 hingga 2011, Indonesia dan Malaysia saling merespons kebijakan satu sama lain. Kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang

---

<sup>17</sup>Finaldin, Tom, and Nisa Nur Yulianti. (2021). *Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014)*. Program Studi Hubungan Internasional.

ketenagakerjaan membuat MoU sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut yang sudah diupayakan oleh kedua negara tersebut. Lalu berdampak pada adanya peningkatan penerimaan Remitansi dari TKI di Malaysia, lalu pada tahun 2009 Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium selama 10 bulan, keduanya berusaha untuk normalisasi kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Di dalam MoU tahun 2004 berisikan tentang beberapa-beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh Malaysia dan Indonesia, diantaranya bagaimana menyikapi suatu permasalahan jika ada di luar dugaan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, Pihak pihak yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia, penjelasan tujuan MoU, adanya penyeleksian terhadap Tenaga Kerja Indonesia, serta kewajiban dan hak baik itu Tenaga Kerja Indonesia, maupun pihak lainnya diantara kedua negara tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mencabut moratorium diantaranya adalah adanya pengangguran dan TKI ilegal yang jumlahnya terus meningkat. Salah satu keuntungan yang diperoleh negara pengirim pekerja migran secara makro adalah adanya penerimaan devisa yang berasal dari remitansi yang dikirim oleh pekerja migran di luar negeri (Tjiptoherijanto, 1997). Penurunan jumlah remitansi yang dikirim oleh TKI di Malaysia juga didukung dengan data BNP2TKI pada tahun 2012 yang mencatat bahwa jumlah remitansi mencapai rata-rata 10 persen dari nilai APBN setiap tahunnya. Pada tahun 2009, pekerja migran yang bekerja di sektor informal sebesar 83,6 persen, namun pada tahun 2011 jumlah pekerja migran yang bekerja di sektor informal berkurang menjadi 61,9 persen (Prihanto, 2013). Lalu pada tahun 2012-2014, moratorium dicabut dan memberlakukan Amandemen MoU

2006, hal tersebut berdampak pada berkurangnya TKI ilegal di Malaysia, dikarenakan adanya peraturan yang cukup untuk menjamin hak-hak para PLRT dan melindungi dari kemungkinan-kemungkinan misalnya kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Maka dari itu harapan dari pemerintah Indonesia yakni TKI yang berstatus legal mempunyai visa kerja yang resmi, lalu akan diberi perlindungan dan bantuan hukum jika TKI tersebut bermasalah. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah walaupun secara kuantitatif tidak ada data yang akurat, TKI tidak terdokumentasi<sup>5</sup> merupakan bagian penting dalam fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi TKI atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.

Studi pustaka ketiga adalah tulisan dari Martin Rizaldi, Anin Lailatul Qodariyah yang berjudul Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011<sup>18</sup>. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan internasional pada kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI ilegal. Metode penyusunan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka, metode kajian pustaka adalah metode penelitian yang menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal. Persoalan TKI ilegal tidak terlepas dari masalah yang sering dihadapi di Indonesia yaitu masalah pengangguran dan masalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia. Untuk menyelesaikan persoalan TKI tersebut, maka masing-masing pemerintah dari negara Indonesia

---

<sup>18</sup> Rizaldi, Martin, and Anin Lailatul Qodariyah. (2021). "Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011." *CHRONOLOGIA* 2, no. 3. Pp. 21–29.

dan Malaysia melakukan kerjasama bilateral yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersama.

Dalam menghadapi permasalahan TKI ilegal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan perundingan bersama pemerintah Malaysia. Dan perundingan itulah yang menjadi faktor pendorong terciptanya kerjasama bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan kebijakan ataupun nota kesepahaman yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak, dimana nota kesepahaman tersebut harus dipatuhi oleh kedua masing-masing negara.

Studi pustaka yang keempat ditulis oleh Morris dalam jurnalnya yang berjudul *Changing Border Control Regimes and their Impact on Migration in Asia*<sup>19</sup>. Melihat bahwa migran ilegal merupakan tenaga kerja yang 'ideal' dalam arti mereka tidak menerima tunjangan kesejahteraan, minim terdengar sauaranya dan mereka dapat dideportasi kapan saja. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pekerja migran ilegal tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran, di sisi lain negara-negara terus berupaya membatasi jumlah pekerja migran ilegal. Hal ini memiliki relevansi dengan topik penulis, dengan melihat kondisi pekerja migran ilegal yang jarang tersuarakan hak nya serta rentan tidak mendapatkan perlindungan HAM, memerlukan upaya dari negara untuk mengatasi kondisi ini. Pekerja migran tentu erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri sehingga penting bagi negara untuk mempertimbangkan isu – isu sosial termasuk isu perempuan yang kerap menjadi korban dari pekerja migran ilegal dan lebih lanjut lagi menjadi korban perdagangan manusia.

---

<sup>19</sup> Morris-Suzuki, Tessa. (2006). “*Changing Border Control Regimes and Their Impact on Migration in Asia.*” *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia.* 8–22.

Tentunya keberadaan pekerja migran ini tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah, akan tetapi NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat bisa terlibat dalam rangka merespons kondisi yang dialami oleh pekerja migran khususnya yang ditempatkan di luar negeri.

Seseorang memutuskan untuk menjadi pekerja migran tentunya dengan harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dalam proses menjadi pekerja migran, seseorang harus mengikuti prosedur yang ada sejak proses perekrutan hingga penempatan. Pekerja migran sering tidak terdengar suaranya, hal ini dikarenakan beberapa alasan. Mereka tidak tahu hak mereka di negara asing; mereka tidak berbicara bahasa negara itu untuk secara efektif membawa kasus mereka ke pihak berwenang; mereka takut untuk maju karena takut ada ancaman yang lebih keras dari pihak pengguna jasa mereka dan, mereka memiliki ketakutan lebih jika hak pendapatan mereka tidak bisa keluar.

Studi pustaka kelima dari Yoseph Lentvino Satyanugra, Hermi Susiatiningsih yang berjudul *Kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal*<sup>20</sup>. Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, serta ditambahkan juga dengan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau disingkat BNP2TKI. Seiring dengan berjalannya waktu, dan juga diikuti perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan Indonesia pada sektor ekonomi semakin berkembang begitu juga dengan angkatan kerja di Indonesia. Sayangnya perkembangan angkatan kerja ini tidak diikuti dengan perkembangan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Indonesia,

---

<sup>20</sup> Satyanugra, Yoseph Lentvino, and Hermi Susiatiningsih. (2021). "Kerjasama pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal". *Journal of International Relations*, 7, no. 4. 224-233. 224–233.

sehingga penyaluran TKI ke berbagai negara merupakan upaya untuk mengurangi masalah ketersediaan lapangan kerja.

Kesempatan bekerja di luar negeri juga cukup besar, ditambah dengan rangsangan pendapatan yang relatif atau dibidang lebih tinggi daripada pendapatan di dalam negeri, hal ini menjadi daya tarik yang utama bagi Tenaga Kerja Indonesia. Demi mengatur perlindungan dan penempatan TKI yang berada di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (UU PPTKILN), yang berusaha menyempurnakan peraturan undang-undang sebelumnya, karena dianggap sederhana dan juga dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap TKI. Namun ternyata UU N0. 39 tahun 2004 ini juga masih dirasa terlalu sederhana, sehingga jadi tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai penyaluran Tenaga Kerja Indonesia. Mengacu pada pasal 27 UUD 1945, bahwa UU N0. 39 tahun 2004 tersebut diharap dapat disempurnakan untuk mengatur tentang warga yang menggunakan hak-hak mereka dalam menemukan pekerjaan, khususnya di luar negeri, karena mereka memperoleh keuntungan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan juga mudah, dengan tetap memprioritaskan keselamatan tenaga kerja, baik dari fisik, moral atau pun martabatnya.

Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh TKI ilegal dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang, dan asal TKI dari keluarga yang tidak mampu, menjadi alasan utama adanya TKI ilegal. Sedangkan faktor penyebab permasalahan kekerasan terhadap TKI Ilegal di Malaysia terjadi karena ada

beberapa hal, dapat disebutkan seperti dibawah ini: 1) Kemampuan berbahasa yang tidak memadai. 2) Kemampuan mengenal budaya negara yang akan dituju tidak baik. 3) Sistem pengamanan / perlindungan yang kurang efektif. 4) Kurangnya koordinasi. 5) tidak sesuai dengan keahlian. Hal ini bukan hanya meresahkan pihak Malaysia tetapi juga pihak Indonesia. Maka perlu ada peninjauan secara terus menerus mengapa kasus serupa dapat terjadi.

## **1.7 Kerangka Konsep**

### **Human Security**

Dalam pengertiannya keamanan merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar, dalam hal ini negara merupakan aktor utama yang harus memperkuat diri untuk menjaga kedaulatannya dari ancaman asing dan untuk tetap mempertahankan kepentingan keamanan negara. Namun pasca Perang Dingin terjadi pergeseran dalam kajian keamanan, di mana pada awalnya keamanan hanya mengkaji isu-isu tradisional seperti pembahasan perang antar negara yang berdaulat, perlombaan senjata militer, aliansi keamanan regional hingga perimbangan kekuatan antara negara-negara utama dalam politik internasional. Ketika Perang Dingin berakhir terjadi pergeseran posisi sentral negara yang pada awalnya selalu menjadi objek terkait isu keamanan. Adanya ancaman yang bukan hanya berasal dari luar teritorial negara, bukan hanya berpusat pada negara, bukan hanya ancaman bersifat militeristik, serta dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM, terorisme, perubahan iklim, bencana alam, lingkungan, perang sipil, konflik sosial budaya dan lainnya yang keberadaannya mengancam

keamanan warga negara dan manusia, menjadi penyebab bergesernya isu keamanan yang dinamakan dengan keamanan non tradisional.

Keamanan non tradisional lebih berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan individu, memusatkan perhatian pada berbagai ancaman yang melintasi aspek kehidupan manusia dan menekankan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia. Salah satu isu yang dibahas dalam keamanan non tradisional adalah tentang keamanan manusia atau *human security*.

Menurut *Commission on Human Security*, *human security* berarti perlindungan pada kebebasan dasar yang mencakup kebebasan pada esensi kehidupan manusia. Kebebasan ini berarti melindungi manusia dari ancaman dan situasi kritis yang begitu cepat menyebar dan meluas. Kebebasan ini dibangun di atas kekuatan dan aspirasi masyarakat. Kebebasan ini berarti menciptakan sistem politik, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang bersama-sama membangun fondasi untuk bertahan hidup, memperoleh penghidupan, dan kehormatan. *Human security* terdiri dari komponen *freedom from fear* dan *freedom from want*.

### **1. *Freedom From Fear***

Secara konseptual bermakna kebebasan dari rasa takut, namun dalam pengertian luasnya merupakan kebebasan yang merujuk pada kebebasan berbicara, berekspresi, kebebasan setiap orang beribadah berdasarkan caranya masing-masing. *Freedom from fear* berusaha memahami keamanan manusia dari segi perlindungan terhadap individu dari kekerasan konflik, serta kapasitas negara dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman serta ketidakadilan dalam suatu negara yang mengancam keamanan warga negara. Berikut pembagian *freedom from fear*.

### ***a. Personal Security***

Merupakan keamanan personal yang bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan fisik, apakah dari dalam negeri atau sebaliknya dari luar, dari individu-individu yang kejam dan aktor-aktor sub state, dari siksaan rumah tangga, dan dari orang yang buas (*predatory adult*). Anak-anak juga merupakan korban dari kejahatan, sebagaimana yang pernah terjadi di Amerika Serikat, hampir 7.000 anak-anak meninggal dikarenakan luka tembak pada tahun 1992. Ancaman utama dalam *personal security* ialah kekerasan fisik, kriminalisasi, terorisme, kekerasan domestik, dan pekerja anak.

### ***b. Community Security***

*Community Security* ialah keamanan yang mencakup pelestarian nilai-nilai tradisional, budaya dan bahasa, termasuk penghapusan diskriminasi etnis, pencegahan konflik etnis, dan perlindungan pada penduduk asli. UNDP juga mengartikan bahwa *community security* merupakan perlindungan pada keluarga, organisasi, dan kelompok ras dan etnis, di mana *community security* berusaha agar anggota dalam kelompok mempunyai identitas, dengan aturan norma-norma dasar serta adat istiadat dan perlindungan dalam suatu komunitas yang dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan.

### ***c. Political Security***

*Political security* berkaitan dengan apakah orang hidup di masyarakat menghormati hak asasi mereka, karena baru-baru ini terjadi represi politik, penyiksaan sistematis, perlakuan buruk dan lainnya masih sering terjadi di banyak negara. Pemantauan hak asasi manusia internasional seperti Amnesty Internasional telah menyediakan informasi penting tentang batas kritis dari perkembangan

manusia. Keamanan ini dibuat dengan tujuan bagaimana masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang saling menghargai dan menjamin akan hak asasi manusia dan adanya kebebasan dalam berekspresi. Karena pelanggaran hak asasi biasanya sering terjadi selama pergolakan politik.

## **2. *Freedom From Want***

Merupakan kebebasan yang memaknai keamanan manusia untuk melindungi diri dari ancaman terhadap hal-hal yang mengancam penghidupan dan martabat mereka, serta mendukung pemberdayaan diri untuk meningkatkan potensi manusia. Berikut pembagian *freedom from want*.

### **a. *Economic Security***

*Economic security* merupakan keamanan yang terlepas dari ancaman yang dapat mempengaruhi perekonomian seperti rendahnya lapangan kerja, keterbelakangan dalam pembangunan ekonomi dan terjadinya peningkatan dalam kriminalitas, serta terhindar dari pengangguran, kemiskinan dan tunawisma. Konflik menjadi penyebab merosotnya perekonomian masyarakat yang hidup pada negara yang sedang berkonflik. Para korban terkhusus orang tua tidak memperoleh pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan, karena negara tempat mereka tinggal sedang tidak aman. Dalam situasi seperti itu anak-anak turut serta membantu bekerja memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti sebagai penjaga kerja di toko, pengemis di jalanan dan pekerjaan lainnya.

### **b. *Food Security***

*Food security* merupakan suatu keamanan yang dapat terhindar dari kelangkaan air, kemiskinan, kelaparan dan lahan serta lingkungan yang rusak untuk tanaman, salah satu ancaman bagi keamanan ini adalah perubahan iklim

yang ekstrim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Terdapat permasalahan keamanan pangan untuk masyarakat yang hidup pada negara yang tengah berkonflik seperti permasalahan global, perang saudara, kelaparan yang semakin parah, degradasi lingkungan, bencana alam semakin memperburuk ketahanan pangan dalam skala global. Juga pendistribusian bantuan makanan terhadap negara yang berkonflik terkadang mengalami berbagai hambatan dan kendala yang mempersulit pasokan bantuan makanan agar sampai ke tangan para korban konflik.

Konflik yang terjadi telah merusak lahan pertanian, matinya ternak, dan para petani yang meninggalkan lahan pertaniannya karena mengungsi dan menyelamatkan diri, rusaknya lahan pertanian mengakibatkan sulitnya memperoleh bahan makanan berupa sayur-sayuran dan buah-buahan, banyaknya hewan ternak yang mati mengakibatkan sulitnya memperoleh daging dan susu. Dampaknya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang bergizi sehingga menderita penyakit malnutrisi atau sebagainya.

### **c. Health Security**

*Health security* berhubungan dengan penyebaran penyakit dengan cepat yang tidak hanya mengancam individu namun masyarakat secara keseluruhan seperti halnya penyebaran virus HIV/AIDS. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa terorisme merupakan ancaman terbesar, namun faktanya 91% kematian diseluruh dunia disebabkan oleh penyakit. Keamanan ini juga berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular, menyediakan perlengkapan, infrastruktur dan perawatan kesehatan pada masyarakat. Dalam hal negara yang tengah berkonflik ancaman

terhadap kesehatan ialah penyakit menular, nutrisi buruk dan lingkungan yang tidak aman serta air yang terpolusi.

#### ***d. Environmental security***

*Environmental security* untuk melindungi manusia dari kerusakan jangka pendek maupun jangka panjang, kerusakan alam diakibatkan perbuatan manusia yang tidak bijak dalam menggunakan alam. Salah satu ancaman lingkungan adalah kelangkaan air yang semakin tinggi sehingga dapat mengakibatkan perselisihan etnik serta pencemaran air yang dapat menyebabkan buruknya sanitasi untuk keperluan air bagi masyarakat.

Keamanan ini mencakup lingkungan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Dampak konflik terhadap keamanan lingkungan berupa rusaknya lingkungan yang beresiko terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian dan ekosistem.

Dalam kaitannya dengan migrasi, peneliti mencoba memaparkan akar dari permasalahan ini. Migrasi internasional didefinisikan oleh *International Organization for Migration (IOM)* sebagai “*perpindahan orang-orang yang meninggalkan negara asalnya atau negara tempat tinggal biasa, untuk membangun diri mereka baik secara permanen atau sementara di negara lain*”. Komisi Keamanan Manusia berargumen bahwa negara-negara perlu bekerja sama untuk membantu menciptakan kondisi yang stabil di mana komunitas lokal dapat berkembang, terutama di wilayah yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ketidakamanan ekonomi. Setidaknya sejak munculnya negara Westphalia, migrasi dari satu negara ke negara lain terutama diatur oleh keputusan penguasa

Mengenai siapa yang diizinkan masuk dan keluar dari batas negara mereka. Komisi Global untuk Migrasi Internasional menyoroti fakta bahwa “mengontrol siapa yang masuk dan tetap berada di wilayah mereka merupakan bagian integral dari kedaulatan negara”. Perbatasan menentukan wilayah dan gagasan tentang teritorial memiliki menjadi pusat dalam pembentukan negara-bangsa. Akibatnya, salah satu cara utama negara berdaulat menghadapi migrasi ilegal adalah melalui mekanisme penegakan perbatasan.

Migrasi ilegal dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara yang mempertanyakan kemampuan negara untuk melakukan kontrol atas domain spasial dan teritorialnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah menghabiskan banyak uang untuk keamanan perbatasan melalui penempatan petugas imigrasi dan penjaga perbatasan, pembangunan penghalang dan pagar perbatasan, pelarangan migran dalam transit, dan pemindahan dan penahanan skala besar.

Hak asasi manusia juga harus dihormati di negara pengirim, transit, dan penerima imigran. Upaya untuk memahami penyebab utama migrasi harus mempertimbangkan fakta bahwa “tidak adanya perdamaian dan keamanan, pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai tingkat perkembangan lembaga peradilan dan demokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi migrasi internasional”. Kondisi politik dan sosial sangat mempengaruhi kemungkinan orang akan “memilih” untuk bermigrasi. Tanggung jawab untuk menanggapi ancaman keamanan manusia, dan khususnya pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan kekerasan yang dapat menyebabkan migrasi, terletak pada otoritas nasional, regional dan internasional. Penting untuk terlibat dalam upaya

penencegahan yang dapat meredam ancaman ini sebelum mencapai tingkat krisis, mengingat bahwa “, pencegahan konflik kekerasan jauh lebih baik dan hemat biaya daripada mengobatinya.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>21</sup> Pada pendekatan hukum normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Pendekatan bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam prespektis Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) dan implementasinya di Indonesia terhadap perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

### **1.8.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah studi hukum kepustakaan yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian tentang asas dan doktrin hukum, dan penelitian hukum dalam hukum kolaboratif dan komparatif.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji. (2004). “*Penelitian hukum Normatif*”. (jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal: 14

<sup>22</sup> Suratman, Philips Dillah. (2014). “*Metode Peneltian Hukum*”. Bandung, ALfaebeta, hal: 54

### **1.8.3 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni batasan penelitian waktu dan cakupan wilayah isu. Batasan waktu penelitian ini ialah pada tahun 2018 hingga tahun 2022, di mana pada rentang tahun tersebut di temukan data terkait berita kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2022 menjadi titik akhir untuk melihat fenomena kerja sama pekerja migran antara Indonesia dan Malaysia sebelum di sahkannya MoU. Batasan kedua ialah batasan wilayah isu, penelitian ini membatasi cakupan wilayah isu pada yurisdiksi Indonesia dan Malaysia.

### **1.8.4 Unit Analisis dan Eksplanasi**

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pengiriman TKI. Unit Eksplanasi dalam penelitian ini melihat MoU tentang pengiriman TKI di Malaysia tahun 2022. Level analisis adalah Indonesia dan Malaysia.

### **1.8.5 Level Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Dengan dasar pengetahuan umum, dan meneliti dengan menghubungkan permasalahan yang ditemukan.<sup>23</sup>

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data kualitatif diwujudkan dalam bentuk deskriptif, seperti kata-kata lisan, tindakan dan perilaku manusia yang dapat dipahami<sup>24</sup>. Data kualitatif dapat

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono. (2013). *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta, Rajawali Persada, hal: 34

<sup>24</sup> Taylor, SJ dan R Bogdan. (1984). *“Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings, Second Edition”*. John Wiley and Sons. Toronto.

diperoleh dari hasil pengamatan, hasil pembicaraan, dan juga bahan tertulis<sup>25</sup>. Namun dalam penelitian, data ini kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian pihak lain atau data yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian terdahulu, bahan pustaka, dan literatur<sup>26</sup>.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan atau *literature review*. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur, laporan, penelitian serta dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian<sup>27</sup>. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari publikasi ilmiah, penelitian, jurnal, artikel, dokumen resmi, situs resmi pemerintahan atau lembaga organisasi, dan pemberitaan media.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>28</sup>. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen atau buku berkaitan yang dengan materi bahasan. Data sekunder meliputi: Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 97 Tahun 1949 Tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), MoU Antara pemerintah Republik Indonesia Dan pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia 2022. Bahan hukum sekunder bersumber

---

<sup>25</sup> Patton, MQ. (1990). *“Qualitative Evaluation Methods”*. SAGE. Beverly Hills.

<sup>26</sup> M. Iqbal Hasan. (2022). *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta. hal 58

<sup>27</sup> Nazir, M. Metode Penelitian. (2013). Penerbit Ghalia Indonesia Bogor. 93

<sup>28</sup> Bambang Sunggono. (2013). *“Metode Penelitian Hukum”*. hal: 86

dari buku-buku penelitian dan karya ilmiah, karya ilmiah itu di antaranya berkaitan dengan penelitian dan literatur lainnya.<sup>29</sup>

### **1.8.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis menurut Milles dan Huberman, dimana teknik analisis ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada pun 3 bagian tersebut ialah eduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Hasil dari penulisan ini dituangkan dalam 5 bab. Untuk pembagiannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Isu-isu pekerja migran Indonesia di Malaysia**

Bab ini berisi penjelasan terkait permasalahan isu-isu pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia dari rentang waktu tahun 2018 hingga 2022.

#### **BAB III : Upaya Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia oleh pemerintah Indonesia**

Bab ini berisis penjelasan terkait Implementasi MoU terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia serta bagaimana upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia oleh pemerintah Indonesia.

---

<sup>29</sup> Zunaidin Ali. (2013). "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta, Sinar Grafika, hal: 106

#### **BAB IV : Analisis MoU Indonesia-Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia**

Bab ini berisi tentang analisis MoU Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada sektor domestik di Malaysia.

#### **BAB V : Kesimpulan**

Bab ini akan merangkum keseluruhan analisis dan saran bagi penelitian berikutnya.

